



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **THOHA ABDULLAH alias TOHA bin EDI-AJARULLAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Keruh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh,-  
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Thoha Abdullah Alias Toha Bin Edi Ajarullah ditangkap pada tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Thoha Abdullah Alias Toha Bin Edi Ajarullah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha Bin Edi Ajarullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan disertai pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha Bin Edi Ajarullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick Up warna Hitam NOKA : MHYHDC61TMJ239881 NOSIN K15BT1300066 an. Kusnadi
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA N-max warna Hitam NOKA : MH3SG5620MJ396451 NOSIN : G3L8E-0756688 an. Rido Al Ilham;
  - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk YAMAHA N-max warna Hitam NOKA : MH3SG5620MJ396451 NOSIN : G3L8E-0756688;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk YAMAHA N-max warna Hitam NOKA : MH3SG5620MJ396451 NOSIN : G3L8E-0756688;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna Hitam NOKA : MH3SG5620MJ396451 NOSIN : G3L8E-0756688;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kusnadi alias Agus bin Kanak;
4. Menetapkan agar Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha bin Edi Ajarullah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer

Bahwa ia Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha bin Edi Ajarullah bersama Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang berada di RT.004 Dusun sungai udang Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dengan sdr. Dedi Harianto Alias Yanto dari rumah sdr. Dedi Harianto Alias Yanto berjalan menuju belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto di pintu belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Ridho Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto memasukkan salah satu tangannya melalui bagian atas pintu, kemudian pintu belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Ridho Al Ilham Bin Sapril terbuka, selanjutnya Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto dari belakang, selanjutnya Terdakwa melihat rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril terdapat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451, Nomor Mesin G3L8E0756688 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Mio, kemudian Terdakwa membuka kunci grendel pintu depan rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa memutar arah sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, kemudian sebelum mengeluarkan sepeda motor N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor Merk Mio milik Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, setelah mengeluarkan sepeda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Mio Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto mendorong sepeda motor N-Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD keluar rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril melalui pintu depan menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, sementara sepeda motor Mio milik Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril masih tertinggal di depan rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto, dan Saksi Kusnadi Alias Agus Bin Kanak (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 kepada Saksi Andika Saputra Sari Alias Dika Bin Tarmizi Ali (penuntutan dilakukan secara terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha bin Edi Ajarullah, Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril mengalami kerugian sekira sebesar Rp25.070.000,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

## Subsider

Bahwa ia Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha bin Edi Ajarullah bersama Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di dalam rumah yang berada di RT.004 Dusun sungai udang Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dengan sdr. Dedi Harianto Alias Yanto dari rumah sdr. Dedi Harianto Alias Yanto berjalan menuju belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, sesampainya Terdakwa dan Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto di pintu belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto memasukkan salah satu tangannya melalui bagian atas pintu, kemudian pintu belakang rumah Saksi Rido Al Ilham Ridho Al Ilham Bin Sapril terbuka, selanjutnya Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menyusul Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto dari belakang, selanjutnya Terdakwa melihat rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril terdapat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451, Nomor Mesin G3L8E0756688 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Mio, kemudian Terdakwa membuka kunci grendel pintu depan rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa memutar arah sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, kemudian sebelum mengeluarkan sepeda motor N-Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor Merk Mio milik Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, setelah mengeluarkan sepeda motor Merk Mio Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Dedi Harianto Alias Yanto mendorong sepeda motor N-Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD keluar rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril melalui pintu depan menuju ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril, sementara sepeda motor Mio milik Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril masih tertinggal di depan rumah Saksi Rido Al Ilham Bin Sapril;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rido Al Ilham Bin Sapril**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi yang terletak di RT 04 Dusun Sungai Udang Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kab Tebo;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dari kejadian pencurian tersebut Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 yang Saksi taruh di dalam rumah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 20.39 WIB, Saksi tidur di rumah nenek Saksi yang berada di sebelah rumah orang tua Saksi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu oleh ayah Saksi yang bernama Sapril bahwa sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa seseorang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD milik Saksi tidak ada meminta izin sebelumnya kepada Saksi;
- Bahwa adapun setelah mengetahui sepeda motor Merk Yamaha N-Max tersebut hilang, Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tengah Ilir;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, Saksi melihat kalau palang pintu belakang rumah Saksi sudah terbuka, serta papan dekat pintu belakang rumah juga sudah terlepas;
- Bahwa adapun dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sekira Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi pada saat sepeda motor tersebut ditaruh di ruang tamu, orang tua Saksi tidak ada mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun dari peristiwa pencurian tersebut, tidak ada perdamaian dan permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa ataupun dari keluarganya;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD milik Saksi oleh Kepolisian, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak memiliki spion, kunci kontak sudah rusak, dan plat nomor juga sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



**2. Sumirat Bin Kamojo**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi yakni bulan Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Saksi pergi ke warung Saksi Andika Saputra untuk belanja sembako dan rokok, karena warung Saksi Andika Saputra letaknya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat sedang berbelanja Saksi melihat ada orang yang tidak Saksi kenal sedang mengisi bahan bakar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa adapun setelah berbelanja, Saksi kemudian masuk ke dalam warung untuk mengobrol dengan saudara Ari yang merupakan adik ipar dari Saksi Andika, saat itu Saksi mendengar orang yang tidak Saksi kenal tadi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam tersebut kepada Saksi Andika, kemudian setelah itu pergi meninggalkan warung Saksi Andika dan meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun pada saat orang yang Saksi tidak kenal tadi menitipkan sepeda motor Yamaha N-Max kepada Saksi Andika, Saksi tidak melihatnya melainkan hanya mendengarkan percakapannya saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah orang tersebut menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut atau tidak, yang Saksi tahu orang tersebut hanya menyerahkan sepeda motor saja;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Andika Saputra ada menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menitipkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Andika Saputra tidak memiliki usaha jual beli kendaraan bermotor dan setahu Saksi juga Saksi Andika Saputra tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan kepada Saksi Andika Saputra darimana sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Andika Saputra Sari alias Dika Bin Tarmizi Ali**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki



hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dan menadahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BH 2009 CD dari Saksi Kusnadi alias Agus Bin Kanak, Terdakwa, dan sdr. Yanto di depan warung milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Kusnadi datang ke warung Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BH 2009 CD bersama dengan temannya bernama sdr. Yanto yang berboncengan dengan Terdakwa dengan tujuan mengisi bahan bakar minyak sepeda motor tersebut. Kemudian saat mengisi bahan bakar minyak di sepeda motor tersebut, Saksi Kusnadi menawarkan kepada Saksi sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Saksi keberatan dan mau membelinya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Saksi bayar secara tunai;
- Bahwa kemudian Saksi Kusnadi menanyakan kepada sdr. Yanto dan kemudian menyetujuinya. Lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Saksi Kusnadi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kusnadi, sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Yanto yang berasal dari tarikan leasing;
- Bahwa adapun pada saat Saksi membeli sepeda motor Yamaha N-Max dari Saksi Kusnadi, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak dan surat menyurat dengan alasan surat-suratnya akan diambil dan diantar kemudian;
- Bahwa Saksi Kusnadi juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up serta KTP miliknya sebagai jaminan kepada Saksi untuk memberikan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mau membeli sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dari Saksi Kusnadi, Terdakwa, dan juga sdr. Yanto yakni karena tergiur harganya murah;
- Bahwa adapun setelah membeli sepeda motor tersebut Saksi kemudian membawanya ke bengkel untuk dibuatkan kunci kontak;
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut Saksi sudah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt





mempergunakannya untuk kegiatan sehari-hari selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**4. Kusnadi alias Agus Bin Kanak**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan teman dari rekan Saksi yang bernama sdr. Yanto;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Yanto terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Polisi BH 2009 CD;
- Bahwa adapun kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, awalnya Saksi ditelpon oleh sdr. Dedi Harianto alias Yanto sambil mengatakan "mas, ini ada motor N-Max, tolong jualkan, nanti berapa pun lakunya asal di atas lima juta, aku kasih satu juta", kemudian Saksi bertanya "dimana motornya", lalu kemudian sdr. Yanto mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di Rimbo Bujang, lalu kemudian Saksi menyetujuinya;
- Bahwa adapun pada saat itu Saksi tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput sepeda motor. Adapun kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023, saat sdr. Yanto menelpon Saksi, Saksi katakan bahwa Saksi sudah meminjam sepeda motor dan tidak lama kemudian ia datang ke rumah Saksi. Lalu Saksi dan sdr. Yanto pergi ke arah Rimbo Bujang dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang sebelumnya telah Saksi pinjam;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Pasar Unit 10 Rimbo Bujang, sdr. Yanto menelpon temannya, kemudian datang teman dari sdr. Yanto yang tidak saya kenal yaitu Terdakwa Thoha dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. Yanto dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut ke beberapa orang teman Saksi tetapi tidak ada yang mau;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi, sdr. Yanto dan Terdakwa mengisi bahan bakar sepeda motor Yamaha N-Max tersebut di warung Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika, Saksi lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Andika dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah tarikan leasing/kredit sepeda motor dan hendak dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), lalu oleh Saksi Andika ditawarkan menjadi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa atas tawaran tersebut lalu Saksi kemudian bertanya kepada sdr. Yanto dan ia kemudian setuju. Selanjutnya sdr. Yanto dan Terdakwa kemudian menjanjikan akan menyerahkan surat surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut untuk meyakinkan Saksi Andika, yang mana Saksi juga ada menyerahkan 1 (satu) lembar STNK mobil pick up milik Saksi sebagai jaminan kepada Saksi Andika;
- Bahwa Saksi Andika kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi sebagai tanda pembelian sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut;
- Bahwa adapun kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Yanto meninggalkan warung Saksi Andika dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa atas penjualan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi serahkan kepada sdr. Yanto dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sdr. Yanto dan Terdakwa tidak pernah bekerja di perusahaan Leasing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto disebuah rumah yang terletak di RT 04 Dusun Sungai Udang, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa adapun kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengatur janji dengan sdr. Dedi Harianto alias Yanto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Adapun kemudian Terdakwa dan sdr. Yanto berjalan kaki mendekati sebuah rumah yang terletak di RT 04 Dusun Sungai Udang, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian setelah tiba di pintu belakang rumah tersebut, tangan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yanto masuk melalui bagian atas pintu yang telah berlubang lalu membuka dan melepaskan palang pintu belakang yang sebelumnya terpasang. Adapun setelah terbuka sdr. Yanto kemudian masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa dan sdr. Yanto kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD sedang terparkir di dalam ruang tamu tanpa dikunci stang bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, lalu kemudian Terdakwa membuka pintu bagian depan rumah korban yang hanya dikunci menggunakan gerendel tanpa digembok;

- Bahwa adapun setelah terbuka, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio dari dalam rumah tersebut dengan tujuan agar memudahkan sdr. Yanto mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD yang terparkir di ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan posisi sdr. Yanto di depan dan Terdakwa membantu mendorong dari belakang sampai sepeda motor tersebut berhasil keluar dari dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut menuju ke rumah sdr. Yanto yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Yanto, kemudian sdr. Yanto menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas akinya, lalu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Rimbo Bujang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga atas perintah tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Rimbo Bujang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023, tidak lama setelah Terdakwa tiba di Rimbo Bujang, sdr. Yanto datang dengan temannya yang tidak saya kenal dengan nama Saksi Kusnadi. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi Kusnadi untuk dijualkan kepada temannya, tetapi beberapa orang menolak. Lalu Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi membawa sepeda motor tersebut ke arah Rimbo Ulu, kemudian ketika sampai di warung Saksi Andika Saputra di Unit 10 Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi mengisi bahan bakar sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, lalu Saksi Kusnadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andika seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Saksi Andika bersedia membelinya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian sdr. Yanto menyetujuinya. Setelah itu Saksi Andika menyerahkan uang kepada Saksi Kusnadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor N-Max tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak, dan surat-menyurat, sehingga untuk meyakinkan Saksi Andika, Terdakwa dan sdr. Yanto berjanji untuk menyerahkan surat-menyurat tersebut dikemudian hari;
- Bahwa sebagai jaminan kepada Saksi Andika, kemudian Saksi Kusnadi menyerahkan STNK mobil dan KTP miliknya, serta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- Bahwa adapun dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688 atas nama Rido Al Ilham;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick up warna hitam Nomor Rangka MHYDC61TMJ239881 Nomor Mesin K15BT1300066 atas nama Kusnadi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa Toha Abdullah alias Thoha Bin Edi Ajarullah sudah mengatur janji dengan sdr. Dedi Harianto alias Yanto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Adapun kemudian Terdakwa Thoha dan sdr. Yanto berjalan kaki mendekati sebuah rumah, yakni rumah Saksi Korban Rido Al Ilham yang terletak di RT 04 Dusun Sungai Udang, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian setelah tiba di pintu belakang rumah tersebut, tangan sdr. Yanto masuk melalui bagian atas pintu yang telah berlubang lalu membuka dan melepaskan palang pintu belakang yang sebelumnya terpasang. Adapun setelah terbuka sdr. Yanto kemudian masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa di dalam rumah, Terdakwa dan sdr. Yanto kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD sedang terparkir di dalam ruang tamu tanpa dikunci stang bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, lalu kemudian Terdakwa membuka pintu bagian depan rumah korban yang hanya dikunci menggunakan gerendel tanpa digembok;
- Bahwa adapun setelah terbuka, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio dari dalam rumah tersebut dengan tujuan agar memudahkan sdr. Yanto mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan posisi sdr. Yanto di depan dan Terdakwa membantu mendorong dari belakang sampai sepeda motor tersebut berhasil keluar dari dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut menuju ke rumah sdr. Yanto yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi rumah Saksi Rido Al Ilham;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Yanto, kemudian sdr. Yanto menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas akinya, lalu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max tadi ke arah Rimbo Bujang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga atas perintah tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Y-max ke arah Rimbo Bujang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023, tidak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah Terdakwa tiba di Rimbo Bujang, sdr. Yanto datang dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal yakni Saksi Kusnadi sambil berboncengan sepeda motor. Kemudian sepeda motor Yamaha N-Max tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi untuk dijualkan kepada teman-temannya, tetapi beberapa orang menolak. Lalu Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi membawa sepeda motor tersebut ke arah Rimbo Ulu, kemudian ketika sampai di warung Saksi Andika Saputra di Unit 10 Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi mengisi bahan bakar sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, lalu Saksi Kusnadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Andika seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Saksi Andika bersedia membelinya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian sdr. Yanto menyetujuinya. Setelah itu Saksi Andika menyerahkan uang kepada Saksi Kusnadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor N-Max tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak, dan surat-menyurat, sehingga untuk meyakinkan Saksi Andika, Terdakwa dan sdr. Yanto mengatakan kalau barang tersebut merupakan barang hasil rampasan leasing dan berjanji untuk menyerahkan surat-menyurat tersebut dikemudian hari;
- Bahwa sebagai jaminan kepada Saksi Andika, kemudian Saksi Kusnadi menyerahkan STNK mobil dan KTP miliknya, serta 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- Bahwa adapun dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa atas penjualan tersebut juga Saksi Kusnadi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2020;
- Bahwa dari kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD miliknya, Saksi Rido Al Ilham mengalami kerugian sekira Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun dari peristiwa pencurian tersebut, tidak ada perdamaian dan permintaan maaf yang disampaikan oleh Terdakwa ataupun dari keluarganya kepada Saksi Rido Al Ilham;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Thoha Abdullah alias Toha Bin Edi Ajarullah yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka



dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB, yang mana sebelumnya Terdakwa Toha Abdullah alias Thoha Bin Edi Ajarullah sudah mengatur janji dengan sdr. Dedi Harianto alias Yanto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Adapun kemudian Terdakwa Thoha dan sdr. Yanto berjalan kaki mendekati sebuah rumah, yakni rumah Saksi Korban Rido Al Ilham yang terletak di RT 04 Dusun Sungai Udang, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di pintu belakang rumah tersebut, tangan sdr. Yanto masuk melalui bagian atas pintu yang telah berlubang lalu membuka dan melepaskan palang pintu belakang yang sebelumnya terpasang. Adapun setelah terbuka sdr. Yanto kemudian masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang. Bahwa adapun saat berada di dalam rumah, Terdakwa dan sdr. Yanto kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD sedang terparkir di dalam ruang tamu tanpa dikunci stang bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, lalu kemudian Terdakwa membuka pintu bagian depan rumah korban yang hanya dikunci menggunakan gerendel tanpa digembok;

Menimbang, bahwa adapun setelah terbuka, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio dari dalam rumah tersebut dengan tujuan agar memudahkan sdr. Yanto mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD tersebut. kemudian Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut dengan posisi sdr. Yanto di depan dan Terdakwa membantu mendorong dari belakang sampai sepeda motor tersebut berhasil keluar dari dalam rumah. Adapun selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yanto mendorong sepeda motor Yamaha N-Max tersebut menuju ke rumah sdr. Yanto yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari lokasi rumah Saksi Rido Al Ilham;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah sdr. Yanto, kemudian sdr. Yanto menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara melepas akinya, lalu menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max tadi ke arah Rimbo Bujang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga atas perintah tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Y-max ke arah Rimbo Bujang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2023, tidak lama setelah Terdakwa tiba di Rimbo Bujang, sdr. Yanto datang



dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal yakni Saksi Kusnadi sambil berboncengan sepeda motor. Kemudian sepeda motor Yamaha N-Max tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Kusnadi untuk dijualkan kepada teman-temannya, tetapi beberapa orang menolak. Lalu Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi membawa sepeda motor tersebut ke arah Rimbo Ulu, kemudian ketika sampai di warung Saksi Andika Saputra di Unit 10 Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama sdr. Yanto dan Saksi Kusnadi mengisi bahan bakar sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, lalu Saksi Kusnadi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Andika seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Saksi Andika bersedia membelinya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian sdr. Yanto menyetujuinya. Setelah itu Saksi Andika menyerahkan uang kepada Saksi Kusnadi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penjualan sepeda motor N-Max tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak, dan surat-menyurat, sehingga untuk meyakinkan Saksi Andika, Terdakwa dan sdr. Yanto mengakui kalau sepeda motor tersebut merupakan barang hasil rampasan leasing dan berjanji untuk menyerahkan surat-menyurat tersebut dikemudian hari. Sehingga sebagai jaminan kepada Saksi Andika, kemudian Saksi Kusnadi juga menyerahkan STNK mobil dan KTP miliknya, serta 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa adapun dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handphone;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688 milik Saksi Rido Al Ilham yang diambilnya dari tempat semula yaitu di dalam ruang tamu rumah Saksi Rido Al Ilham, lalu kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto dibawanya ke rumah sdr. Yanto dengan maksud untuk dimiliki dan dijual, sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yakni Saksi Rido Al Ilham;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD, oleh karena barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Rido Al Ilham atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tanpa adanya izin dari Saksi Rido Al Ilham, sehingga bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, sehingga dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



benar dilakukan pada waktu malam hari, yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa benar kalau tempat tersebut adalah tergolong suatu rumah karena pada waktu kejadian Saksi Rido Al Ilham dan keluarganya tengah beristirahat, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud “dengan bersekutu” dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2009 CD tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan sdr. Yanto selaku rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang secara bersama-sama tersebut adalah terbentuk sejak dari awal yakni ketika sdr. Yanto membuka pintu belakang rumah Saksi Rido Al Ilham, Terdakwa berjaga-jaga mengamati situasi sekitar, lalu perbuatan Terdakwa dan sdr. Yanto berlanjut Ketika berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar rumah lalu mendorongnya secara bersama-sama dengan sdr. Yanto dengan posisi sdr. Yanto di depan dan Terdakwa membantu mendorong dari belakang, sehingga atas pembagian peran-peran tersebut diantara Terdakwa, dan sdr. Yanto maka terciptalah suatu bentuk kerjasama saling memudahkan satu sama lain, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick up warna hitam Nomor Rangka MHYDC61TMJ239881 Nomor Mesin K15BT1300066 atas nama Kusnadi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688 atas nama Rido Al Ilham;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Kusnadi alias Agus bin Kanak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kusnadi alias Agus bin Kanak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada Kabupaten Tebo;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rido Al Ilham selaku korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rido Al Ilham;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 29/Pid.B/2020/PN Mrt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toha Abdullah Alias Toha Bin Edi Ajarullah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Pick up warna hitam Nomor Rangka MHYDC61TMJ239881 Nomor Mesin K15BT1300066 atas nama Kusnadi;
  2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688 atas nama Rido Al Ilham;
  3. 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;
  4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0756688;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620MJ396451 Nomor Mesin G3L8E-0756688;

dipergunakan dalam perkara atas nama Kusnadi alias Agus bin Kanak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Fadillah Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H

Rintis Candra, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Mrt